



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12202-12212

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia

Raihana^{1✉}, Sukrizal², William Alfred³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: raihana.nasution.umri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan alat pendeteksi kebohongan dalam hukum pidana di pengadilan dalam perkara pidana dan kedudukan penggunaan alat pendeteksi kebohongan dalam proses penyidikan tindak pidana menurut undang-undang no. Pasal 8 KUHAP 1981. Penelitian ini menggunakan metode/penelitian hukum normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan survei kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam konsep penerapan hukum acara pidana memperoleh kebenaran materiil untuk memperoleh kepastian hukum. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memastikan bahwa pernyataan pelaku atau saksi tumpang tindih dan tidak membingungkan/tumpang tindih sehingga pendeteksi kebohongan dapat memberikan pernyataannya dengan jujur. Ketentuan mengenai penggunaan alat pendeteksi kebohongan dalam persidangan pidana belum memiliki parameter yang diatur secara tegas dalam KUHAP, karena alat pendeteksi kebohongan bukanlah alat bukti utama di persidangan, melainkan keabsahan alat pendeteksi kebohongan yang digunakan dalam kesaksian. kejahatan. Kasus hukum membutuhkan informasi dari ahli di laboratorium komputer forensik. Hasil print out tersebut dianalisis oleh psikolog forensik yang menjadi ahli sah di persidangan, yang merupakan barang bukti tambahan dalam berkas penyidikan menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Kata Kunci: *Lie Detector, Pembaruan Hukum, Tindak Pidana.*

Abstract

Artificial intelligence, or artificial intelligence, is a computer system capable of performing tasks that would normally require human intelligence. Processes in artificial intelligence include, for example, learning, reasoning and self-improvement. This process is similar to a person who has done an analysis before making a decision. Artificial intelligence is a technology that has been widely adopted in this industrial 4.0 era. Artificial intelligence can connect all devices so that all devices can be automated without being on site. Especially now that there are many machines that can interpret certain circumstances or events with the help of artificial intelligence. extraordinary processes Phenomena in artificial intelligence include learning, reasoning, and self-improvement. The active deployment of AI professionalism achieves optimal performance with the fastest time and the most consistent results. This study aims to examine the position and application of Artificial Intelligence in proving criminal acts in Indonesia. The results of this study will describe the position and application of Artificial Intelligence in proving criminal acts in Indonesia

Keywords: *Artificial Intelligence, Law Update, Crime.*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan informasi, teknologi dan ilmu pengetahuan, yang harus memimpin perubahan hari ini, membawa orang ke kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih mudah, dan membawa dunia ke era baru. Kehadirannya dalam hal ini memiliki peran dan makna tersendiri dalam segala bidang kehidupan. Namun seiring perkembangannya yang dapat menimbulkan dampak yang berbeda-beda, misalnya jumlah kejahatan dengan motif kejahatan yang berbeda-beda semakin meningkat. Selain itu juga dengan diamnya saksi (silent witness) oleh karena itu dalam pemeriksaan barang bukti secara ilmiah maka diperlukannya peranan ahli pada bidang keahlian atau kemampuannya (Isma et al., 2014). Setiap perkara pidana yang ditangani tidak terlepas dari tata cara pembuktian, dan tata cara pembuktian dapat dijadikan tolak ukur dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian adalah fokus dari pemeriksaan perkara ini. Bukti mengacu pada klausul yang berisi deskripsi umum dan pedoman yang dibenarkan dalam pengaturan secara hukum untuk membuktikan kesalahan tergugat (Ruspian, 2019).² Apabila ditelaah dari perspektif criminal justice system atau yang biasanya kita ketahui dengan sistem peradilan pidana khususnya menentukan keyakinan pembuktian memegang peran guna menyatakan orang bersalah hingga dapat dijatuhkan sanksi pidana oleh hakim (Mohammad Saleh & Lilik Mulyadi, 2012).

Terminologi pembuktian yang tidak terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dapat menimbulkan kekosongan dan kesimpangsiuran hukum yang mempersulit proses peninjauan dan pembuktian terhadap tindak pidana (Yurina Ningsi Eato, 2017). Pemeriksaan persidangan perkara pidana yang dilakukan hakim, jika tanpa adanya alat bukti maka ia

tidak akan dapat memahami dan mengetahui faktanya tindakan pidana sudah terjadi dan apakah benar adanya perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan hukum dan bertanggungjawab atas peristiwa itu, sehingga diperlukannya alat bukti yang mutlak agar hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana. Ilmu bantu memiliki peranan penting dalam mengungkap banyak kasus karena bantuan dari ilmubantu. Adapun ilmu-ilmu pembantu yang digunakan dalam hukum acara pidana untuk mempermudah proses pembuktian perkara pidana yaitu ilmu psikologi dan psikiatri, ilmu kriminalistik, ilmu kriminologi, ilmu logika, dan ilmu victimology, dan ilmu kedokteran kehakiman (IKK), Forensik Molekuler: DNA, Finger Print, PCR (Polymerase Chain Reaction) (I Ketut Sudjana, 2016). Salah satu penerapannya yaitu melalui ilmu kriminologi dapat membantu mengetahui sebab-sebab orang melakukan tindak pidana dalam proses pembuktian perkara.

Seiring berjalannya waktu tindakan kriminal semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik kualitas ataupun kuantitas merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh aparat berwenang, yang mengakibatkan peran pemerintah sebagai pengabdian yang melindungi masyarakat agar berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir merebaknya kejahatan. Di negara Indonesia fungsi dari hukum itu guna mengatur tata tertib masyarakat agar menciptakan kehidupan yang harmonis (Bastianto Nugroho, 2017).⁶ Latar belakang diciptakannya suatu alat untuk mendeteksi kebohongan karena pelaku suatu tindak kejahatan seringkali tidak mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Sehingga muncul sebuah alat yang bernama lie detector. Pada tahun 1902 lie detector awal mulanya digunakan untuk mengetahui kebohongan seorang tersangka oleh William Marston yang kala itu sebagai inventor alat bantu pendeteksi kebohongan atau yang biasanya disebut dengan polygraph. Mulanya poligraf memiliki keluaran seperti jarum dan dapat dilakukannya penulisan grafik di gulungan yang berbentuk kertas, kemudian dapat diganti dengan monitor computer yang digunakan guna mengetest dan otak manusia yang terdiri dari aktivitas elektrik kemudian direkam atau dicatat. Lie detector pada mulanya digunakan departemen kepolisian dan agen rahasia dari CIA dan FBI (Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Proses Penyidikan, 2018).

Cara kerjanya lie detector ialah dengan cara memasang atau menempelkan alat ke tubuh manusia dan mengajukan pertanyaan kepada subjek, hasil tes akan dituliskan pada kertas fotograf yang dapat diperiksa atau dibaca oleh ahlinya (psikolog dan dokter) dan penyidik, untuk membaca atau mengecek poligraf harus digunakan secara paralel dengan alatbukti yang lain agar memperkuat proses investigasi kepolisian. Penyidik yang dimaksudkan menurut pasal 1 angka 1 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai siapakah yang dimaksud sebagai penyidik aparat

kepolisian RI atau PNS tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang pada saat penyidikan. Terdahulu ada penelitian dari Lovina dengan judul "Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam

Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil (Fair Trial)", yang lebih menitikberatkan pada keabsahan pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti di persidangan dari perspektif prinsip peradilan yang adil. dari penelitian ini yaitu penggunaan alat pendeteksi kebohongan dalam hukum acara pidana belum dikaji secara detail, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang bersifat indikasi state of the art.

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian perkara pidana di pengadilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, sehingga peristiwanya harus terbukti. Adapun menurut pendapat Alfitra yang dimaksudkan dengan sistem pembuktian ialah pengaturan, penguraian tentang jenis alat bukti yang dapat digunakan, dengan cara penggunaan alat-alat bukti tersebut dan didepan sidang pengadilan, hakim harus membentuk keyakinannya. Sebagai pertimbangan, alat bukti menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian di persidangan. Alatbukti ialah upaya atau alat yang di ajukan pihak perkara, di gunakan hakim sebagai dasar didalam memutuskan perkara (Ruspian, 2019). Menurut pendapat Susetio Pramusinto yang menyatakan bahwa ilmu forensik merupakan ilmu multidisiplin yang mengaplikasikan ilmu alam, kedokteran, biologi, psikologi, kimia, dan kriminologi yang bertujuan untuk membuktikan adanya tindak pidana atau perkara ilegal dengan cara memeriksa barang bukti atau bukti fisik dalam suatu perkara. Pengertian mengenai Laboratorium Forensik yang selanjutnya dapat ditemukan dalam (Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009).

Selanjutnya secara filosofis mengenai jenis alat bukti yang dapat diperiksa oleh Laboratorium Forensik Kepolisian sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 salah satunya mencantumkan deteksi kebohongan (polygraph) atau lie detector. Menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan (poligraf) sebagai bagian alat perlengkapan yang ada di laboratorium forensik, peraturan kapolri tersebut didasarkan pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Hasil dari pemeriksaan menggunakan deteksi kebohongan dapat digolongkan sebagai bukti tertulis. Namun tidak dapat dikatakan sebagai akta melainkan surat yang memuat pernyataan hasil pemeriksaan dan keterangan ahli laboratorium forensik komputer sebagai keperluan pihak lainnya serta pembuktian di pengadilan.

Laboratorium forensic merupakan tempat yang dapat dilakukan pemeriksaan penggunaan lie detector dalam hal ini berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti. Landasan dasar penggunaan polygraph yaitu mencari kebenaran materiil melalui hukum formil. Dalam rangka mencari dan mendapatkan alat bukti dengan metode yang bersifat scientific investigation. Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu sistem pembuktian tahap awal terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 atau yang biasanya dikenal dengan sebutan KUHAP yang mengenal 4 (empat) teori sistem pembuktian antara lain yaitu:(Yurina Ningsi Eato, 2017) (1) Conviction Raisonee: pada sistem ini tidak hanya saja didasarkan keyakinan hakim yang tertutup tanpa disertai alasan yang masuk akal, yang logis; (2) Contviction In Time Sistem: merupakan keyakinan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup semata-mata berdasarkan keyakinan belaka; (3) Sistem pembuktian menurut negatif

wettlijk stelsel: ialah dalam hal ini keseimbangan kedua sistem yang saling bertolak belakang karena system ini mengabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut UU secara positif dengan menurut keyakinan. (4) Positief wettelijke bewijstheorie: salah atau tidaknya terdakwa, ditentukan hanya dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Adapun pendapat menurut Eddy O. S. Hiariej, di Indonesia bewijstheorie dalam hukum sistem pembuktian pidana menerapkan system pembuktian negative karena teori pembuktian ini berlandaskan pada keyakinan hakim yang timbul berdasarkan pada cara dan menurut Pasal 183 KUHAP yang mengatur Undang-Undang secara negatif (I Ketut Sudjana, 2016).¹⁰ Sedangkan Andi Hamzah yang mengutarakan bahwa konsekuensi yang ditimbulkan rumusan pada Pasal 183 KUHAP (Andi Hamzah, 2014). Berdasarkan pasal tersebut apabila suatu perkara terbukti sah (minimal memperoleh 2 alat bukti) dan hakim memperoleh keyakinannya bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana yang benar terjadi, namun jika tidak meyakinkan maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana (Susanto, 2018). Sebelumnya perlu diketahui alat bukti ialah seluruh, atau segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa, biasanya dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dengan alat bukti tersebut, atas kebenaran terdapat suatu tindakan pidana. Berpedoman pada pengaturan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa "alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa" . Sejalan dengan bunyi pasal tersebut berkaitan dengan adanya keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara, alat bukti tersebut dipandang oleh hakim, dipergunakan membuat kronologi kasus secara obyektif dari perspektif dan sisi hakim itu sendiri. Berlandaskan penjelasan tersebut berarti kebebasan untuk memilih, apakah akan memakai hasil pemeriksaan poligraf tersebut dapat tergolong sebagai keterangan ahli, alatbukti surat, atau oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan sama sekali.

Bertalian dengan kemajuan technology, khususnya yang terkait dengan sistem elektronik, sebagai alat bukti sehingga dapat mengacu pada Pasal 5 angka 1 UU No. 11/2008 yang memuat "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Melalui UU No. 11 Tahun 2008 membawa inovasi terdapat perluasan makna informasi sebagai suatu alat bukti yang sah. Pasal 5 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008, yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Sehingga berdasarkan acuan tersebut lie detector (poligraf) ialah jenis alat bantu yang mengukur perubahan reaksi fisiologis misalnya denyut nadi, pernafasaan dan detak jantung berdasarkan tipuan pikiran yang melibatkan faktor kecemasan. Setiap upaya sadar oleh individu yang rasional untuk menipu akan secara spontan dan tidak terkendali. Dalam hal

ini pemakaian alat pendeteksi kebohongan (lie detector) masih sangat riskan karena penggunaan teknologi belum di atur secara tegas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga diperlukan keterangan seorang ahli atas keabsahan alat pendeteksi kebohongan (lie detector). Keterangan seorang ahli dalam hal ini yakni keterangan ahli laboratorium forensik komputer. Hukum tertulis nasional acara pidana di Indonesia berlandaskan KUHAP mengatur tentang alat bukti dan barang bukti, namun tidak dijelaskan secara rinci lebih lanjut mengenai apa itu barang bukti dan alat bukti. Kedudukan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Terhadap Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Landasan dasarnya dapat dikatakan bahwa bukti ilmiah pada umumnya, pengajuan bukti tambahan oleh penuntut umum dan penyidik guna menggungkap suatu kasus tindak pidana. Adanya kemungkinan bukt ilmiah belum dapat diterima, biasanya karena tingkat validitasi pengakuan pelaku tindak pidana yang masih diragukan. Seseorang dianggap bersalah jika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam penyelesaian perkara pidana .¹⁴ Penggunaan lie detector didasarkan pada pertimbangan penyidik, karena secara umum sifatnya hanya sebagai alternative yang artinya tidak harus digunakan, hanya ketika penyidik merasa membutuhkan di dalam penyidikannya. Contohnya saat kurang saksi dan diperlukannya kesaksian dari tersangka. Lie detector sebagai alat pengukur apakah seseorang tidak berkata jujur yang dapat dideteksi melalui tingkat emosinya yang mengakibatkan muncul reaksi nampak pengukuran pada frekuensi denyut nadi, tekanandarah, laju pernafasan, dan respon pada kulit. Tujuan dari penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector) yakni untuk menentukan apakah tersangka berbohong saat menjawab pertanyaan penyidik, itulah yang menjadi dasar digunakannya alat pendeteksi kebohongan (lie detector) oleh penyidik dalam memberikan keyakinan kepada hakim pada proses persidangan. Selain itu untuk mendapat bukti dan penemuan terbaru. Pada umumnya pembuktian dalam suatu perkara pidana dilakukan sejak diketahui, teridentifikasi timbulnya peristiwa hukum, karena lie detector digunakan hanya sebagai alatpelengkap dalam suatu proses pemeriksaan.

Metode yang menggunakan lie detector dalam pengujian kebohongan dilakukan dengan mengamati respon tubuh seseorang pada saat berbohong. Pada umumnya orang yang sedang berbohong akan mengalami tekanan (stress) dan manifestasi stress dapat terlihat dalam berbagai bentuk (panas yang dikeluarkan pada kulit, produksi keringat, gesture, perubahan suara, dan lain lain) (I. Gede Aris Gunadi & Agus Harjoko, 2012). Pada dasarnya lie detector merupakan kombinasi dari alat medis untuk memantau perubahan yang terjadi dalam tubuh manusia. Saat menjawab rentetan pertanyaan penyidik, poligraf tersebut akan merekam semua aktivitas fisik tersangka atau saksi. Reaksi psikologis yang

terjadi ketika seseorang mengatakan sesuatu tanpa disadari dapat mempengaruhi fungsi organ tubuhnya, dari sensor yang ditempelkan pada tubuhnya, penyidik dapat mengetahui apakah ada perubahan abnormal pada fungsi tubuh tersebut. Jika hasil pemeriksaan sesuai dengan validitas tes dari lie detector yang diberikan oleh ahli, maka yang dimaksud adalah ahli laboratorium forensik komputer dalam hal ini. Penerapan pemakaian alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector) dalam hal ini diharapkan agar hakim harus berhati-hati dan tepat saat menggunakan informasi dan definisi transaksi elektronik, maka berkaitan dengan hal tersebut pada proses persidangan hakim harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan "Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Hukum yang berlaku di Indonesia mengacu dan menganut "open system" berkaitan dengan fungsi hakim. Dalam hal ini berarti hukum yang tertulis, terbuka atas masukan dari faktor lainnya bersifat non-hukum (Ramiyanto, 2017). Hasil dari pemeriksaan penyidik menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan, saat dilakukannya penerapan tersebut pada tersangka bukanlah menjadi alat bukti utama (main) untuk memperoleh atau menggali keterangan saksi. Konsekuensi pemeriksaan yang menggunakan lie detector atau poligraf tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi diperlukan 2 (dua) untuk menyempurnakan elemen hukum pidana yang tidak dapat dideteksi yakni bukti perbuatan (aktus reus) dan sikap batin atau pikiran jahat (mens rea).

Penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector) sangat rentan kebenarannya, karena jika dilihat dari denyut nadi dan detak jantung akan berjalan secara normal. Tetapi apabila orang tersebut tidak jujur maka ditandai dengan adanya perubahan fisik dari denyut nadi atau detak jantung. Perubahan fisik tersebut dapat terjadi apabila dipengaruhi keadaan di sekitarnya. Misalnya jika orang itu tidak dalam kondisi baik (fit), karena adanya tekanan, yang menyebabkan orang tersebut menjadi berdebar. Ada beberapa pendapat bahwa hasil dari penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan atau lie detector tersebut dapat terganggu atau dimanipulasi akurasinya sebagai dampak dari beberapa kendala seperti sakit atau lelah, stress dan gugup. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut diperlukannya penegakan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum.

Polygraph biasanya digunakan pada tindak pidana umum, seperti tindak pidana pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Pengujian menggunakan liedetector juga dapat dipakai pada kasus tindak pidana khusus, contohnya korupsi. Namun faktanya deteksi kebohongan (lie detector) dalam tindak pidana, penyidik jarang menggunakan (polygraf) dalam proses pemeriksaan, karena dalam kasus korupsi alat bukti sudah cukup sehingga penyidik tidak perlu lagi menggunakan poligraf. Namun pada praktiknya, dalam tindak

pidana korupsi, alat deteksi kebohongan jarang digunakan saat pemeriksaan, karena alat bukti yang ada sudah mencukupi sehingga penyidik tidak perlu lagi menggunakan poligraf. Namun terkadang sulit bagi penyidik untuk melihat kebohongan seseorang sebagai mekanisme pertahanan diri guna terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan hukum, agar memperoleh fakta yang lebih tepat dan akurat, penyidik kepolisian perlu melakukan kerjasama dengan ahli psikolog atau dokter yang membantu menganalisa hasil kerja dari penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector), sehingga hasilnya akan lebih akurat dan obyektif. Terutama pada kasus pembunuhan berencana, yang disampaikan ahli yang disumpah, maka keterangan tentang hasil alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector) atau polygraph dapat diterima oleh pengadilan bisa digolongkan kedalam alat bukti surat maupun alat bukti berupa keterangan ahli.

Peranan lie detector sebagai alat bantu bukti petunjuk pada penyidikan dalam pengungkapan kasus yang memicu timbulnya kecurigaan penyidik terhadap pengakuan saksi maupun pelaku tindak pidana. Tetapi jika dianalisis lebih lanjut hasil pemeriksaan poligraf, sebenarnya bersumber dari analisa kepada tersangka yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan. Oleh karena itu sebelum dikategorikan hasil pemeriksaan lie detector pentingnya ditelaah lebih lanjut apakah telah sesuai dilaksanakan dengan prosedural yang memenuhi standar dan benar. Standart kualifikasi seorang pemeriksa poligraf, salah satunya seperti pendapat Judy Hails, pemeriksa poligraf harus melewati 6 bulan masa pelatihan dikarenakan keterampilan dan kemampuan pemeriksa poligraf adalah kunci dari validitas sebagai bukti ilmiahnya .22

Kedudukan alat bantu deteksi kebohongan (lie detector) atau poligraf memiliki keterkaitan dengan (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 184 ayat (1), yaitu kertas print out hasil pemeriksaan menggunakan poligraf yang ditujukan guna mendapatkan temuan keterangan pelaku dan saksi yang kemudian dapat dijadikan berkas tambahan yang dalam hal ini artinya bukanlah alatbukti utama dalam persidangan (dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur harus adanya analisis keterangan ahli psikologi forensik yang menjelaskan tentang isi analisis gambar grafik). Pemeriksa-pemeriksa lie detektor tersebut mengakui bahwa, untuk menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector) tersebut, dibutuhkan keahlian lainnya terutama bidang psikologi, dan mereka sudah mengamanahkan dalam menggunakannya.23 Selain itu, KUHAP pun tidak secara eksplisit mengatur tentang kualifikasi ahli yang bagaimana dihadirkan dalam persidangan, apakah asalkan ia dianggap mempunyai kemampuan khusus pada bidangnya serta keterangan yang diberikannya berdasarkan pengetahuannya maka dinilai sah.

SIMPULAN

Menurut Pasal 184 KUHP, alat pendeteksi kebohongan atau poligraf adalah alat bukti dengan sistem kendali negatif (*negatief wettelijk berwijstheorie*) dan didukung oleh UU No. 11/2008 tentang pengakuan kasus pidana. Pentingnya kedudukan alat pendeteksi kebohongan (KUHP) dalam tahap penyidikan tindak pidana menurut § 184 ayat 1 ayat 1 dapat digunakan dalam bentuk cetak untuk melengkapi berkas penyidikan yang digunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana dan konfirmasi misalnya. Informasi dari psikolog forensik yang mempresentasikan konten hasil analisis grafis. Pernyataan tertulis dari hasil uji pendeteksi kebohongan (poligraf) atau poligraf merupakan alat bukti yang kemudian dapat digolongkan sebagai pendapat atau nasihat ahli dan alat bukti surat. Keabsahan hasil pemeriksaan poligraf bukanlah alat bukti yang terpenting, karena tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu diperlukan pengetahuan ahli. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperoleh pendapat ahli yang sah di pengadilan, karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan § 184 ayat 1 UU. 8/1981 atau biasa disingkat KUHP. Ini mengacu pada penggunaan alat pendeteksi kebohongan, yang secara implisit merupakan bagian dari bukti hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bastianto Nugroho. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP. *Yuridika*, 32(1).
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- I. Gede Aris Gunadi, & Agus Harjoko. (2012). Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan. *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)*, 6(2).
- I Ketut Sudjana. (2016). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Pers .
- Isma, Nur Laili, & Arima Koyimatun. (2014). Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana. *Jurnal Penelitian Hukum Gajah Mada*, 1(2).
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mohammad Saleh, & Lilik Mulyadi. (2012). *Bunga rampai hukum acara perdata Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, dan permasalahannya*. Alumni.
- Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Proses Penyidikan. (2018). *Dona Raisa Monica*. Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung .
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.

- Ramiyanto. (2017). Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3).
- Ruspian. (2019). Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VI(2).
- Susanto. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1).
- Yurina Ningsi Eato. (2017). Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 6(2).